PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan RTA. Milono Nomor 01, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111
☎ (0536) 3221716, laman : www.Kalteng.go.id ; Pos-el : sekda@kalteng.go.id

Palangka Raya, 21 September 2026

Nomor : 000.3/498/Bag.I/PBJ
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Penggunaan E-Purchasing Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Yth PA/PPK/PP/Pokja Pemilihan lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

di -
tempat

Sebagai tindaklanjut Rencana Aksi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah pada area pengadaan barang dan jasa, dengan ini diinstruksikan kepada seluruh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen/ Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terkait penggunaan metode E-purchasing dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah agar mempedomani ketentuan dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai berikut :

1. Metode pemilihan Penyedia untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya wajib dilaksanakan secara E-Purchasing untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam Katalog Elektronik;
2. Pelaksanaan E-Purchasing pekerjaan konstruksi diutamakan kepada Pelaku Usaha lokal;
3. Pada pelaksanaan Swakelola tipe I, tipe II, dan tipe III yang membutuhkan material/bahan/alat maka pengadaannya wajib dilakukan melalui metode E-Purchasing untuk Barang/Jasa yang sudah tercantum dalam Katalog Elektronik;
4. Pengecualian kewajiban pelaksanaan E-Purchasing dapat berlaku dalam hal :
 a. Barang/Jasa yang sudah tercantum dalam Katalog Elektronik namun tidak dapat memenuhi kebutuhan dari aspek volume, spesifikasi teknis, waktu, lokasi, dan/atau layanan; atau
 b. berdasarkan penilaian PPK terdapat pertimbangan lebih efisien dan/atau efektif jika dilaksanakan dengan metode selain E-purchasing.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Dalam melakukan penilaian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b, PPK wajib melaksanakan analisa pasar dan/atau dibantu oleh pihak yang berkompeten di bidangnya, yang sekurang-kurangnya berupa identifikasi terhadap:
 a. ketersediaan barang/jasa dan penyedia dalam Katalog Elektronik;
 b. pemenuhan volume dan spesifikasi teknis Brang/Jasa yang telah tayang pada Katalog Elektronik;
 c. kesanggupan Penyedia Katalog Elektronik dari aspek waktu, lokasi, dan/atau layanan;
 d. kesesuaian Barang/Jasa pada Katalog Elektronik dengan kategori Barang/Jasa yang telah ditentukan; dan
 e. perbandingan harga Barang/Jasa yang tayang pada Katalog Elektronik terhadap harga Barang/Jasa sejenis yang ada di luar sistem Katalog Elektronik.
6. Pelaksanaan E-Purchasing dilakukan oleh Pejabat Pengadaan/PPK/Pokja Pemilihan;
7. Dalam hal E-Purchasing dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan, PPK menyampaikan permintaan E-Purchasing kepada UKPBJ;
8. Pelaksanaan E-Purchasing dapat dilakukan dengan metode pembelian langsung, negosiasi, atau mini kompetisi;
9. Pemilihan metode pelaksanaan E-Purchasing yang akan digunakan harus mempertimbangkan :
 a. karakteristik pasar barang/jasa yang telah tayang dalam Katalog Elektronik;
 b. rencana waktu pemanfaatan barang/jasa;
 c. kompetensi Pejabat Pengadaan/PPK/Pokja Pemilihan; dan/atau
 d. pertimbangan lain berdasarkan penilaian Pejabat Pengadaan/ PPK/Pokja Pemilihan.
10. PPK menetapkan HPS untuk pelaksanaan E-Purchasing dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
11. PPK menyiapkan Referensi Harga untuk pelaksanaan E-Purchasing dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
12. Penetapan HPS atau Referensi Harga dikecualikan untuk E-Purchasing yang dilaksanakan melalui metode pembelian langsung pada kategori produk/koleksi produk yang menerapkan harga tetap;
13. Metode pelaksanaan E-Purchasing secara pembelian langsung dapat dilaksanakan terhadap produk yang tayang dalam Katalog Elektronik dengan kriteria :
 a. nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada kategori yang ditetapkan dalam dokumen penelaahan kategori produk;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b. nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembelian pada kategori tertentu (berupa barang/jasa yang merupakan kebutuhan rutin dan berulang dan/atau barang/jasa yang standar harganya sudah ditetapkan pemerintah) yang dilakukan melalui Toko Daring; dan/atau
c. pembelian barang/jasa pada kategori produk/koleksi produk yang menerapkan harga tetap.

14. Pelaksanaan E-purchasing secara pembelian langsung dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada angka 13 huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan Pelaksanaan E-purchasing secara pembelian langsung sebagaimana dimaksud pada angka 13 huruf c dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan untuk nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), atau dilaksanakan oleh PPK untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
15. Pelaksanaan E-purchasing secara negosiasi dilaksanakan dengan ketentuan:
 a. negosiasi harga dilakukan terhadap harga satuan produk, biaya pengiriman, dan/atau biaya-biaya lainnya yang ditawarkan oleh Penyedia Katalog;
 b. untuk E-purchasing pada Toko Daring, negosiasi harga dilaksanakan dalam hal sistem PPMSE mitra Katalog Elektronik terdapat fitur negosiasi harga dan untuk nilai transaksi paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
 c. negosiasi harga sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan untuk nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan dilaksanakan oleh PPK atau Pokja Pemilihan untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
16. Pelaksanaan E-Purchasing secara negosiasi oleh PPK berlaku untuk pekerjaan dengan kriteria:
 a. barang/jasa hasil konsolidasi pengadaan yang bersifat dapat dinegosiasikan pada saat E-purchasing;
 b. barang/jasa yang merupakan praktik bisnis mapan yang sifatnya tidak dikompetisikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 c. pelaksanaan swakelola tipe I, tipe II, atau tipe III yang dilakukan melalui E-purchasing.
17. Pelaksanaan E-Purchasing secara mini kompetisi dilakukan terhadap 2 (dua) atau lebih Penyedia Katalog yang memiliki produk yang sama atau produk dengan spesifikasi yang sama dengan barang/jasa yang dibutuhkan Pelaksanaan E-Purchasing secara mini kompetisi dilaksanakan oleh:
 a. Pejabat Pengadaan untuk nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); atau
 b. Pokja Pemilihan untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

18. Dalam hal pelaksanaan E-Purchasing melalui mini kompetisi belum dapat dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan, maka E-Purchasing melalui mini kompetisi dilaksanakan oleh PPK.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

SEKRETARIS DAERAH,



dr. LINAE VICTORIA ADEN, M.M.Kes

Tembusan :
1. Gubernur Kalimantan Tengah ;
2. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).